



**KEPUTUSAN BERSAMA
BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
KPU KABUPATEN TANGERANG**

No. : 062/K.Bawaslu/BT.04/II/2019
No. : 111/PL.02.4-Kpt/3603/KPU-Kab/II/2019

Tentang

Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Tambahan (Non Fasilitas KPU)

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum; Huruf C Pemasangan APK angka 12 point e, desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang baru;
2. Bahwa SK KPU KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 213/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penambahan APK Non Fasilitas KPU (Tambahan) untuk Partai Politik : a. Baliho 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan, b. Spanduk 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan, c. Billboard/Videotron 2 (dua) buah per Kabupaten;
3. Bahwa demi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang berintegritas, bermartabat, aman dan damai, terkait Desain dan Materi APK Tambahan (Non Fasilitas KPU), Peserta Pemilu Tahun 2019 wajib menyerahkan surat pemberitahuan tentang Desain, Materi dan Lokasi Pemasangan APK Tambahan (Non Fasilitas KPU), serta melampirkan Desain dan Materi APK Tambahan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan tentang Desain, Materi dan Lokasi Pemasangan APK Tambahan (Non Fasilitas KPU) kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Tangerang sehari sebelum dilakukan pemasangan.

Tangerang, 14 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

KETUA



ANDI IRAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

KETUA



M. ALI ZAENAL ABIDIN



BERITA ACARA

NOMOR : /K.BAWASLU/BT.04/II/2019

TENTANG

PANDANGAN UMUM TERKAIT ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

1. KPU KABUPATEN TANGERANG
 - Segala Bentuk Alat Peraga Kampanye Wajib Mentaati Peraturan Perundang-undangan Kampanye Pemilu Tahun 2019
2. SATUAN POL PP KABUPATEN TANGERANG
 - Siap Melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Dan Perundang-undangan (Rekomendasi Bawaslu Kab. Tangerang)
3. DINAS PMPTSP KABUPATEN TANGERANG
 - Untuk Reklame Menurut Perda 17 Tahun 2007
 - Terkait Reklame Wajib Memiliki Ijin Pemasangan Yang Dipasang Pada Media Reklame Yang Dikeluarkan Oleh Dinas PMPTSP
4. BAPENDA KABUPATEN TANGERANG
 - Bahwa Bangunan Konstruksi Reklame Ada Yang Dimiliki Oleh Pemerintah, Ada Yang Dimiliki Swasta
 - Segala Bentuk Reklame Yang Sifat Promosi Wajib Bayar Pajak

Tangerang, 7 Februari 2019

KPU KABUPATEN
TANGERANG

IMRON MAHRUS

SATUAN POL PP
KABUPATEN
TANGERANG

A. SUPRIYATNA

BAWASLU
KABUPATEN
TANGERANG



DINAS PMPTSP
KABUPATEN
TANGERANG

ABDUL MUNIR

BAPENDA
KABUPATEN
TANGERANG

WAHYU HIDAYAT



BERITA ACARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
POLRES KOTA TANGERANG
TIM KAMPANYE KOALISI INDONESIA KERJA 01 KABUPATEN TANGERANG
BADAN PEMENANGAN 02 KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 063/K.Bawaslu/BT 04/II/2019

TENTANG
ATURAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

MENGINGAT ;

- A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - B. Peraturan KPU RI Nomor 33 Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 33 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- MEMUTUSKAN ;**
1. Bahwa Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Akan Mentaati Peraturan Perundangan-undangan Terkait Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Tahun 2019 Demi Mensekseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berjalan Dengan Damai, Tertib Dan Aman Khususnya Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
 2. Bahwa Paling Lambat Sehari Sebelum Mengadakan Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas Wajib Menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg tingkatannya
 3. Bahwa Desain Dan Materi Alat Peraga Kampanye Tambahan (Non Fasilitas KPU) Untuk Pasangan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden, Diupayakan Sama Dengan Desain Dan Materi Alat Peraga Kampanye Fasilitas KPU, Jikapun Berbeda Akan Tetap Mengacu Pada Peraturan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Bahwa Terkait Jumlah, Ukuran Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dengan Peraturan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Bilamana Dilanggar Maka Siap Diturunkan;
 5. Bahwa Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan Baik Formal, Informal Maupun Non Formal Adalah Tempat Yang Dilarang Digunakan Untuk Kegiatan Kampanye, Bilamana Dilanggar Maka Kegiatan Kampanye Siap Dihentikan Oleh Pengawas Pemilu;
 6. Bahwa Kepada Seluruh Pengurus Dan Anggota Yang Tergabung Dalam Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Kabupaten Tangerang Berserta Tim Relawan Agar Mentaati Kesepakatan Bersama Ini;
 7. Bahwa Kepada Seluruh Pengurus Dan Anggota Yang Tergabung Dalam Badan Pemenangan Kabupaten Tangerang Berserta Tim Relawan Agar Mentaati Kesepakatan Bersama Ini Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan diberlakukan sejak ditandatangani.

TIM KAMPANYE KOALISI 01
INDONESIA KERJA
KABUPATEN TANGERANG



TABRANI

RAHARTO

BADAN PEMENANGAN 02
KABUPATEN TANGERANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

POLRES KOTA TANGERANG
KANIT POLITIK

Tangerang, 7 Februari 2019

IMRON MAHRUS

WAGYO